



# 1 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

Nomor : 12/ Pdt. P / 2016 / PN.ATB.

### **“DEMI KEADILAN BERADASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Klas IB Atambua yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan yang diperiksa dengan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara perdata permohonan :

**ALBERTOS DOS SANTOS**, lahir di Darulete, tanggal 10 Mei 1951, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Halikelen B, Rt.001/Rw. 001, Kel/Desa Naekasa, Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu, pekerjaan Petani, selanjutnya disebut sebagai ..... **PEMOHON**;

#### **PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;**

Telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klas IB Atambua tanggal 25 Januari 2016 Nomor 12/Pen.Pdt/2016/PN.ATB tentang penunjukkan hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca surat penetapan Hakim Pengadilan Negeri Klas IB Atambua tanggal 25 Januari 2016 Nomor 12/Pen.Pdt/2016/PN.ATB tentang hari sidang;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon;

#### **TENTANG KEJADIAN**

Menimbang, bahwa Pemohon di dalam persidangan telah mengajukan permohonan yang didaftar di register kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IB Atambua nomor 12/Pdt.P/2016/PN.ATB dengan mengemukakan dalil-dalil permohonannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pemohon pada tanggal 04 April 1976 telah melangsungkan perkawinan secara tata cara Gereja Katolik pada Gereja Paroki Liquica dengan isteri Pemohon yang bernama JACINTA NUNES, sebagaimana bukti surat perkawinan gereja Katholik pada tanggal 10 Desember 2014 yang dikeluarkan oleh gereja Katholik Paroki St. Antonius Padua Nela ;
- Bahwa perkawinan pemohon belum dicatatkan di kantor Pencatatan sipil Kab. Belu;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan istrinya tersebut telah dikaruniai anak bernama :

⇒ Mariano Bidigal, anak laki-laki, lahir di Darulete, tanggal 10 Mei 1991;

Halaman 1 dari 5 halaman  
Penetapan No.12/Pdt.P/2016/PN.Atb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 2. **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan permohonan sengketa perkawinan supaya perkawinan Pemohon dapat dicatat oleh

Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu;

Berdasarkan uraian diatas maka Pemohon mohon dengan hormat sudilah kiranya

Pengadilan Negeri Atambua berkenan untuk menetapkan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Menyatakan bahwa perkawinan antara ALBERTOS DOS SANTOS dengan JACINTA NUNES adalah sah demi hukum;
- Memerintahkan kepada pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belu setelah ditunjukan turunan resmi penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk mencatat dalam buku register akan perkawinan pada tahun yang sedang berjalan dan menerbitkan kutipan akta perkawinan tersebut;
- Menyatakan bahwa dalam perkawinan Pemohon telah lahir anak-anak bernama :  
⇒ Mariano Bidigal, anak laki-laki, lahir di Darulete, tanggal 10 Mei 1991;
- Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon pada hari sidang yang telah ditetapkan telah datang menghadap, lalu sesudah dibacakan surat permohonannya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat bukti yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya yaitu :

- 1 Foto copy Kartu Keluarga Kabupaten Belu tanggal 26 Juni 2012 nomor 5304042901090005 atas nama kepala keluarga Albertos Dos Santos, diberi tanda P.1;
- 2 Foto copy KTP Kabupaten Belu tanggal 25 Desember 2012 nomor 5304041005510001 atas nama Albertos Dos Santos, diberi tanda P.2;
- 3 Foto copy KTP Kabupaten Belu, tertanggal 14 September 2012 nomor 5304044106660001 atas nama Jacinta Nunes, diberi tanda P.3;
- 4 Foto copy surat Nikah Gereja tanggal 10 Desember 2014 nomor 2.912 Thn. 1976 antara Albertos Dos Santos dan Jacinta Nunes diberi tanda P.4;

Menimbang, bahwa selain surat bukti, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi didengar keterangannya sebelumnya telah disumpah menurut tata cara agama dianutnya yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi .....

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



### 3. **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi 1 dan Pemohon dengan isterinya telah melangsungkan perkawinan di

gereja Katolik Paroki Liquica ;

- Bahwa pemohon menikah dengan Jacinta Nunes dan mempunyai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa masyarakat dimana pemohon bertempat tinggal tidak ada yang keberatan atas perkawinan mereka;

#### 2. Saksi .....

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dengan isterinya telah melangsungkan perkawinan di gereja Katolik Paroki Liquica ;
- Bahwa pemohon menikah dengan Jacinta Nunes dan mempunyai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa masyarakat dimana pemohon bertempat tinggal tidak ada yang keberatan atas perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah cukup dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan dianggap ikut termuat dan terbaca dalam putusan ini;

#### TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4 dihubungkan dengan keterangan para saksi ternyata bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Jacinta Nunes pada tanggal 04 April 1976 bertempat di Gereja Katolik Paroki Liquica sampai dengan sekarang masih terikat tali perkawinannya dengan mempunyai satu orang anak, dan Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Belu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.4 dan keterangan para saksi, ternyata Pemohon dengan Jacinta Nunes telah melangsungkan perkawinannya sesuai dengan ketentuan hukum agama yang dianutnya di Gereja Katolik Paroki Liquica pada tanggal 04 April 1976 yang di catat dalam surat nikah yang dikeluarkan oleh gereja Katolik Paroki St. Antonius Padua Nela pada tanggal 10 Desember 2014, dengan demikian perkawinan tersebut adalah sah menurut hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia;

Halaman 3 dari 5 halaman  
Penetapan No.12/Pdt.P/2016/PN.Atb



#### 4 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan mahkamah agung yang perkawinan Pemohon tersebut sampai dengan sekarang belum di catat kantor Catatan sipil sehingga tidak dapat untuk melakukan perbuatan hukum di masyarakat karena ketidaktahuan Pemohon;

Menimbang, bahwa agar supaya perkawinan yang telah dilangsungkan di gereja dapat digunakan untuk melakukan perbuatan hukum di masyarakat bagi yang terlambat dapat di catat oleh kantor catatan sipil haruslah melalui penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi yang selengkapanya sebagaimana dalam amar putusan yaitu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Klas IB Atambua untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Belu supaya dicatat dalam register khusus untuk itu ;

Menimbang, bahwa permohonan yang dilakukan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang dan hukum yang berlaku, sehingga permohonan Pemohon cukup beralasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal 35 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

#### **M E N E T A P K A N**

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Menyatakan bahwa perkawinan antara ALBERTOS DOS SANTOS dengan JACINTA NUNES adalah sah demi hukum;
- 3 Menyatakan bahwa anak yang dilahirkan dalam perkawinan Pemohon dan isteri Pemohon bernama : Mariano Bidigal, anak laki-laki, lahir di Darulete, tanggal 10 Mei 1991 adalah sah ;
- 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Klas IB Atambua untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Belu supaya dicatatkan dalam buku register khusus untuk itu;
- 5 Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari RABU, tanggal 27 JANUARI 2016 oleh FRANS KORNELISEN, SH Hakim pada Pengadilan Negeri Klas IB Atambua, penetapan tersebut diucapkan di dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan di bantu oleh MARIANUS POILEMA Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon.

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARIANUS POILEMA

H a k i m,

FRANS KORNELISEN

SH

### Biaya-biaya :

Pendaftarran ..... Rp. 30.000,-  
Panggilan ..... Rp. 55.000,-  
ATK ..... Rp. 50.000,-  
Redaksi ..... Rp. 5.000,-  
Meterai ..... Rp. 6.000,- +  
J u m l a h ..... Rp.146.000,-

Halaman 5 dari 5 halaman  
Penetapan No.12/Pdt.P/2016/PN.Atb